

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai akibat hukum perceraian di bawah tangan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok, maka dari hasil penelitian ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok ialah karena a. rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. b. faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi faktor yang paling banyak yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok. Meskipun pemerintah sudah memberikan keringanan kepada masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk berperkara di Pengadilan Agama.c. Prosedur bercerai di Pengadilan yang rumit, Masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan beranggapan bahwa untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama memerlukan proses yang rumit dan lama. Sehingga mereka memilih jalan pintas yang cepat dan simpel yaitu dengan melakukan perceraian di bawah tangan.
2. Dengan terjadinya perceraian maka juga akan berdampak terhadap hak dan kewajiban mantan suami atau mantan istri. Akan tetapi apabila perceraian tersebut terjadi diluar Pengadilan atau secara bawah tangan saja maka tidak akan adanya perlindungan terhadap hak dan kewajiban untuk para pihak yang melakukan perceraian dibawah tangan. Selain itu dengan terjadinya perceraian di bawah tangan maka, setiap orang yang melakukannya tidak akan mendapatkan kepastian hukum. Maka dari itu perceraian di bawah tangan tidak akan mendapat perlindungan atau jaminan hukum apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Adapun beberapa akibat hukum perceraian di

bawah tangan di Kelurahan Tanah Garam ialah: Sulit untuk melakukan pernikahan kembali yang sah secara negara, hak asuh anak yang seringkali di lantarkan, Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap nafkah istri, kesulitan untuk mengurus berbagai administrasi, tidak adanya pembagian harta bersama.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran terkait dengan penelitian di atas:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian tentang perceraian di bawah tangan ini dengan cakupan yang lebih luas lagi sehingga dapat di temukan fakta-fakta baru di dalam masyarakat.
2. Diharapkan kedepannya pemerintah daerah kota solok bekerjasama dengan KUA dan Pengadilan agama solok untuk merencanakan program sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat di wilayah kota solok dan sekitarnya. Agar masyarakat mengetahui terkait dampak dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait adanya keringanan bagi masyarakat miskin jika ingin berperkara di pengadilan.

